



**PUTUSAN**

Nomor 1446 K/Pid.Sus/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **KRISNA HADI bin ACHMAD Mulyani** ;  
Tempat Lahir : Malang ;  
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/10 April 1996 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Manukan Lor 7-H Nomor 27, RT.3, RW.3  
Banjar Sugihan, Surabaya ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta (Sopir) ;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; atau  
Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;  
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 26 Juli 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KRISNA HADI bin ACHMAD Mulyadi telah bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1446 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa KRISNA HADI bin ACHAD MULYADI selama 6 (enam) tahun dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama ditahan dengan perintah agar tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,32 gr dan 0,38 gr (dengan bungkusnya), sebuah pipet kaca, 2 (dua) buah pipet kosong, 2 (dua) plastik klip kosong, seperangkat alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) skrop sedotan plastik dan 1 (satu) bungkus rokok warna merah dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) buah hp merek Samsung warna hitam dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1850/Pid.Sus/2018/PN Sby tanggal 26 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KRISNA HADI bin ACHMAD MULYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,32 gram dan 0,38 gram (dengan bungkusnya), sebuah pipet kaca, 2 (dua) buah pipet kosong, 2 (dua) plastik klip kosong, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) skrop sedotan plastik dan 1 (satu) bungkus rokok warna merah dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) buah hp merek Samsung warna hitam dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1446 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 787/PID. SUS/2018/PT SBY tanggal 26 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Juli 2018 Nomor 1850/Pid.Sus/2018/PN Sby yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1850/Akta Pid.Sus/2018/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 November 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 4 Desember 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 November 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 4 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1446 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bawa keberatan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa berpendapat dirinya terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa keberatan Terdakwa dapat dibenarkan, fakta persidangan menunjukkan Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika ;
- Bahwa terdapat cukup fakta hukum membuktikan bahwa Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika, yaitu pada waktu ditangkap tanggal 27 Maret 2018 bertempat di Jalan Banjar Sugihan, Gang Buntu, Kecamatan Tandes, Surabaya, Terdakwa ditemukan memiliki, menyimpan shabu di rumah sdr. Tohir sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik dan 2 (dua) bungkus milik Terdakwa masing-masing berat bruto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan ditemukan beberapa dan 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya berisi sisa shabu serta seperangkat alat hisap ;
- Bahwa adanya fakta sisa shabu di dalam pipet kaca milik Terdakwa menunjukkan dan membuktikan bahwa Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan telah menyalahgunakan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, tidak dilakukan pemeriksaan urine dan tidak didakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, padahal seharusnya urine Terdakwa diperiksa karena Narkotika yang ditemukan Polisi adalah sisa shabu sebanyak kurang dari netto 1 (satu) gram ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa *a quo* tidak serta merta dapat diterapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika meskipun pada waktu Terdakwa ditangkap ditemukan sedang membeli atau memiliki, menguasai, dan menyimpan Narkotika. Bahwa tidak selamanya perbuatan tersebut serta

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1446 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merta diterapkan pasal-pasal tersebut, sebab Terdakwa tidak bermaksud melakukan kegiatan peredaran Narkotika ;

- Bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diperuntukkan hanya kepada pelaku yang melakukan kegiatan peredaran Narkotika, sedangkan maksud Terdakwa membeli kemudian memiliki, menguasai, dan menyimpan Narkotika adalah untuk tujuan digunakan secara melawan hukum sehingga tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa secara akal sehat, harus dapat dipahami kedudukan Terdakwa sebagai penyalahguna tentu sebelum menggunakan Narkotika maka terlebih dahulu membeli Narkotika, kemudian memiliki menguasai, dan menyimpannya, selanjutnya Terdakwa menggunakannya secara melawan hukum. Terdakwa tidak mungkin dapat menggunakan shabu tanpa terlebih dahulu membeli, kemudian memiliki, menyimpan, dan menguasai;
- Bahwa apabila seorang penyalahguna, dalam hal ini Terdakwa, ditemukan sedang membeli atau memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam perkara *a quo* ;
- Bahwa untuk menunjukkan benar penyalahguna, Terdakwa tidak terkait dalam kegiatan peredaran Narkotika, hal ini dapat dibuktikan hasil pemeriksaan persidangan tidak terungkap fakta bahwa Terdakwa pernah terlibat peredaran Narkotika. Terdakwa tidak pernah menjadi jaringan/ sindikat peredaran Narkotika ;
- Bahwa Penuntut Umum maupun *Judex Facti* dalam memeriksa perkara *a quo* wajib mempertimbangkan *mens rea* para Terdakwa seperti yang terungkap di persidangan, *mens rea* para Terdakwa membeli dan memiliki shabu tersebut adalah untuk digunakan secara melawan hukum dan bukan untuk tujuan lainnya ;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1446 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam putusan *Judex Facti* maupun tuntutan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam memori kasasi hanya mempertimbangkan *actus reus*/perbuatan materil Terdakwa, yaitu membeli dan memiliki sabu tanpa mempertimbangkan *mens rea*/kesalahan Terdakwa. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggungjawaban pidana yang wajib diterapkan dalam setiap memeriksa dan menuntut perkara di pengadilan. Bahwa asas hukum yang selama ini berlaku dan dijunjung tinggi dalam praktek peradilan pidana bahwa tidak ada pidana tanpa ada kesalahan. Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Terdakwa hanya dengan dasar *actus reus* sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia ;
- Selain hal tersebut, sepanjang pemeriksaan sidang, tidak terungkap kalau Terdakwa pernah membeli, menguasai, dan menyimpan Narkotika dalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikan dan pemakaian bagi penyalahguna Narkotika ;
- Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa penyalahguna Narkotika dapat diketahui berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak bruto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram. Ini berarti bahwa Terdakwa hanya membeli dan memiliki sabu dalam jumlah sedikit, yaitu sekali atau dua kali pakai. Bahwa sudah menjadi *notoire feiten* Terdakwa membeli dan memiliki sabu dalam jumlah sedikit pada umumnya dapat diyakini untuk sekali atau dua kali pemakaian dan tidak untuk dijual atau diperdagangkan, dan sebagainya ;
- Bahwa sabu yang dibeli dan dimiliki Terdakwa tersebut masih sejalan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang berkaitan mengenai kepemilikan Narkotika bagi pengguna yang sedang menjalani rehabilitasi medis untuk jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, untuk jenis ganja

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1446 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 (lima) gram, dan untuk jenis ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir pil, sedangkan Terdakwa membeli dan memiliki sabu hanya sebanyak bruto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan berat bruto 0,32 (Nol koma tiga dua) tidak melebihi batas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut ;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari sdr. Marga Nainggolan dengan tujuan untuk digunakan sendiri secara melawan hukum bukan pertama kali melainkan sudah berulang kali dibeli untuk digunakan ;
- Bahwa sudah menjadi kebutuhan dasar bagi penyalahguna ketika Narkotika yang dibeli dan dimilikinya habis, maka tentu akan mencari lagi Narkotika, dan keadaan ini akan berulang terus pada diri penyalahguna hingga akhirnya akan mengalami kecanduan/ketergantungan ;
- Bahwa salah satu bukti ilmiah yang tingkat akurasi sangat tinggi dan tidak terbantahkan dengan alat bukti lainnya kecuali dibantah dengan alat bukti ilmiah lainnya, yaitu melalui pemeriksaan urine, darah, DNA (*deoxyribonucleic acid*) Terdakwa, dan sebagainya. Hasil pemeriksaan ilmiah ini secara hukum dapat dipastikan dan ditentukan Terdakwa sebagai penyalahguna atau tidak, hanya saja dalam perkara *a quo*, pihak kepolisian tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk mengajukan permintaan pemeriksaan urine, darah, ataupun DNA Terdakwa kepada pihak yang berwenang untuk itu. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 75 huruf I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa sikap pihak Kepolisian tersebut, selain bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran materil terhadap suatu perkara yang sedang diproses dan diperiksa untuk diadili di persidangan, juga bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) Terdakwa karena mengingkari hak mendasar dari Terdakwa yang dijamin dalam konstitusi dan ketentuan Undang-Undang.
- Sikap pihak kepolisian yang tidak profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tersebut tentu merugikan kepentingan Terdakwa untuk mendapatkan kebenaran materil dari perkara yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1446 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak dapat dirugikan atas tindakan aparat penegak hukum yang tidak objektif, tidak jujur, dan tidak profesional menjalankan tugas dan kewajibannya ;
- Bahwa dengan mengacu pada fakta bahwa Terdakwa telah menggunakan sabu sebelum ditangkap, apabila dilakukan pemeriksaan urine, darah, atau DNA Terdakwa maka dapat diyakini hasilnya positif mengandung zat *metamphetamine* ;
- Bahwa sebagai bagian dari tindak lanjut dari sikap aparat penegak hukum yang tidak profesional, maka pihak Kejaksaan ikut pula melakukan tindakan tidak profesional, yaitu tidak merumuskan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Semua tindakan dan sikap tersebut mengingkari sistem peradilan yang adil, jujur, objektif, dan profesional (sistem peradilan yang *fail trail*). Hal ini dilakukan dengan maksud dan tujuan memaksa hakim menerapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, padahal faktanya Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika ;
- Bahwa cara-cara penegakan hukum yang demikian tentu bertentangan dengan sistem hukum dan peradilan serta bertentangan dengan kedudukan Indonesia sebagai Negara berdasarkan hukum atau *rule of law*;
- Bahwa meskipun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun menurut ketentuan hukum acara pidana, apabila perbuatan yang terungkap dan terbukti di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak didakwakan, maka secara hukum harus dibebaskan, akan tetapi karena Terdakwa dalam persidangan menyatakan dirinya terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka meskipun Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan, pengadilan dapat menerapkan Pasal-Pasal yang tidak didakwakan dengan alasan: (1) Terdakwa dari sejak awal maupun dalam

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1446 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasinya telah meminta dan memohon serta menerima agar dirinya dipersalahkan menyalahgunakan Narkotika meskipun Pasal yang tidak didakwakan, (2) pasal yang tidak didakwakan namun dinyatakan terbukti ancaman hukumannya lebih rendah dari ancaman hukuman Pasal yang didakwakan, (3) bahwa tujuan menerapkan ketentuan/pasal yang tidak didakwakan adalah untuk menegakkan kebenaran materiil, keadilan, serta kemanfaatan hukum. Hal ini tidak melanggar prinsip Hak Asasi Manusia dan *fair trial*. Selain itu, tujuannya menyelamatkan Terdakwa dari penerapan hukum dan penjatuhan pidana yang tidak adil dan tidak jujur, (4) mengikuti dan melanjutkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang sejak beberapa puluh tahun diakui dan diikuti oleh pengadilan dan Mahkamah Agung, (5) tindak pidana yang didakwakan sejenis atau serumpun dengan tindak pidana yang tidak didakwakan ;

- Bawa Terdakwa tidak dapat dilakukan rehabilitasi medis/rehabilitasi sosial karena tidak terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika berulang kali yang mengakibatkan Terdakwa mengalami gangguan atau kecanduan atau ketergantungan Narkotika, apalagi dalam pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau terdapat keterangan yang merekomendasikan agar Terdakwa direhabilitasi ;
- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, *Judex Facti* salah menerapkan hukum mengenai ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga harus diperbaiki dengan menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 787/PID. SUS/2018/PT SBY tanggal 26 September 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1850/Pid.Sus/2018/PN Sby tanggal 26

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1446 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2018 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **KRISNA HADI bin ACHMAD MULYANI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 787/PID. SUS/2018/PT SBY tanggal 26 September 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1850/Pid.Sus/2018/PN Sby tanggal 26 Juli 2018 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa KRISNA HADI bin ACHMAD MULYANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus) plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,32 gram dan 0,38 gram (dengan bungkusnya), sebuah pipet kaca, 2 (dua) buah pipet kosong, 2 (dua) plastik klip kosong, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) skrop sedotan plastik dan 1 (satu) bungkus rokok warna merah dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam dirampas untuk negara;

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1446 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **25 Juni 2019** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,  
ttd./Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.  
Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,  
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Anggota I dan Ketua Majelis Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Jakarta, 26 Agustus 2020  
Ketua Mahkamah Agung RI,  
ttd./Dr. H. M. Syarifuddin, SH., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1446 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Suharto, S.H., M.Hum.

Nip 19600613 198503 1 002

Halaman 12 dari 11 hal. Put. Nomor 1446 K/Pid.Sus/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)